



PUTUSAN

Nomor 356 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOH. RAY AKBAR bin H. M. ZAENUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Jatiraya Blok C 40 Nomor 3 RT. 010 RW. 007, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sekarang di Petinggen TR II Nomor 1196 RT. 033 RW. 009, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KEMAS YUSTIAR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bukit Anyelir VI/B 279, Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SRI YUNI ANTARWATI binti SUTOMO S., bertempat tinggal di Jalan Jatiraya Blok C 40 Nomor 3 RT. 010 RW. 007, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Walisongo Km. 11, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 November 1994 M. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 263/01/XI/1994. Sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan shighat ta'lik talak;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat menempati kediaman bersama di rumah di Jalan Jatiraya Blok C 40 Nomor 3 RT. 10/007, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dan pernah hidup rukun layaknya suami (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Pusya Ayunda Akbar (perempuan, 19 tahun);
 2. Aysha Ayunda Akbar (perempuan, 18 tahun);
 3. Raysha Ayunda Akbar (perempuan, 11 tahun), ketiganya sekarang dalam Asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, sudah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu di sebabkan karena sebelum nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, antara Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu melaksanakan akad nikah secara agama, tidak dicatatkan, yaitu pada tanggal 26 Desember 1993;
5. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk segera menikahi Penggugat secara resmi, karena Penggugat sudah hamil 4 bulan. Akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama pada tahun 1994;
6. Bahwa selama perjalanan rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti "bodoh, anak kampung, tidak berpendidikan", dan hal itu membuat perasaan Penggugat sakit. Tergugat juga sering tidak mempedulikan Penggugat. Tergugat juga sering menuduh kepada Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang. Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa sampai sekarang, Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, Tergugat tidak pernah menunggu saat Penggugat melahirkan, Tergugat juga tidak mau mengurus anak, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak ketiga, justru Tergugat menuduh hasil selingkuh. Tergugat seolah hanya butuh Penggugat ketika akan berhubungan suami istri. Akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik untuk kemaslahatan bersama;
8. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang lalai dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1/1974 *junto* Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat, yaitu cinta dan kesetiaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam hal ini Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat sebagai istrinya.
10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan huruf (g) suami melanggar taklik talak”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg., tanggal 18 Juni

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat MOH. RAY AKBAR bin H. M. ZAENUDDIN kepada Penggugat SRI YUNI ANTARWATI binti SUTOMO S.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 8 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1412/Pdt.G/2014/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga mengakibatkan salah pula dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa kesalahan *judex facti* tersebut bermula dari ketidakcermatannya dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
3. Bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam perkara ini juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon agar dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori banding yang termuat di halaman 2 sampai dengan halaman 5 huruf C bab alasan pengajuan banding, posita 1 sampai dengan Posita 11 secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam memori kasasi ini, namun sebagai penekanan sebagian akan dimuat ulang;
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, ternyata memberi keterangan yang saling bertentangan, sebagaimana di bawah ini:
 - Saksi Sri Sugiarti binti Sutomo Sardi diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak pernikahan baik-baik saja, baru setahun belakangan ini terjadi percekcoakan;
 - Saksi Erni Seno Widiastuti binti Karsono diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat menikah pada tahun 1994 dan sejak tahun 1996 sering terjadi perselisihan;
 - Saksi Triyani Endraswari binti H. Karsono HP. diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat baik-baik saja sampai saksi sangat mengidolakan keluarga yang harmonis seperti keluarga antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - Saksi dr. Syaifu Azhar bin Yusnani diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya bahwa hubungan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat rukun dan baik-baik saja, tapi saksi



pernah ditelepon Termohon Kasasi/Penggugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan pada Pemohon Kasasi/Tergugat;

5. Bahwa karena keterangan saksi-saksi di atas saling bertentangan satu dengan lainnya, maka demi untuk dapat memutuskan dengan seadil-adilnya, seharusnya Majelis Hakim memanggil kembali saksi-saksi yang keterangannya saling bertentangan itu untuk dikonfrontir, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang, meskipun hukum acara memungkinkan untuk hal tersebut;
6. Bahwa yang menyebabkan timbulnya keinginan Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ini adanya campur tangan pihak ke-3 (tiga), yakni Cak Yanto, bekas teman sekolah Termohon Kasasi/Penggugat yang telah meminjami modal tanpa syarat pada Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 dan memberi iming-iming akan meminjami lagi Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 sebagai modus upaya "Kristenisasi" yang juga pernah terjadi pada kakak kandung Pemohon Kasasi/Tergugat dan itu telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawabannya yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat, namun ini justru tidak pernah digali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;
7. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, termuat pada salinan putusan lembar ke-12 (salinan putusan tidak ada nomor halaman), paragraf 4 menyatakan: *"Menimbang bahwa dalil Tergugat yang mencurigai Penggugat telah berhubungan yang menjurus perselingkuhan dengan Cak Yanto dan adanya upaya kristenisasi terhadap Penggugat tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karena itu patut dikesampingkan"*;
8. Bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana tersebut Nomor 7, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat, karena:
 - Bahwa korban kristenisasi tersebut orang yang sangat dekat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu kakak kandungnya sendiri yang bernama Tutik yang sekarang bukan saja murtad, lebih dari itu kakaknya tersebut malah jadi anggauta misi kristenisasi;
 - Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Tenggugat tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka dalam hal ini berarti Termohon Kasasi/Penggugat secara diam-diam mengakui kebenarannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang merupakan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016



kaidah pembuktian dalam lingkungan Peradilan Umum berlaku pula dalam perkara ini, karena dalam Hukum Acara Peradilan Agama belum diatur secara khusus;

- Bahwa Pasal 1925 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan di muka persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna;
 - Bahwa apabila Majelis Hakim merasa bukti yang ada belum mencukupi, seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) dapat memerintahkan pada Pengadilan Agama Semarang untuk memanggil para pihak atau salah satu pihak yang berperkara untuk disumpah sebagai bukti tambahan;
 - Bahwa yang perlu diselamatkan dari upaya kristenisasi dalam hal ini bukan semata-mata Termohon Kasasi/Penggugat, namun yang lebih penting adalah ketiga anak-anak yang merupakan buah pernikahan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
 - Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus perkara ini merasa bukti yang ada sepanjang adanya upaya kristenisasi, yang telah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat secara diam-diam dengan tidak membahtah dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memerintahkan pada *judex facti* (Pengadilan Agama Semarang) untuk memanggil para pihak, untuk diambil sumpahnya sebagai bukti tambahan;
9. Bahwa dalam *maqashid asy-syari'ah*/tujuan hukum Islam dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* adalah guna melindungi *agama (hifdz ad-din)*, melindungi *nyawa (hifdz an-nafs)*, melindungi *akal hifdz al-aql*, melindungi keturunan (*hifdz nasb*), serta melindungi *harta (hifdz al-maal)*;
10. Bahwa kelima hal tersebut tergolong kebutuhan yang sifatnya *dhoruriat (primer)*, bukan sekedar kebutuhan *hajat (sekunder)* ataupun *Tahsiniat (tersier)*, sehingga harus menjadikan prioritas dan perhatian khusus bagi siapa pun termasuk Majelis Hakim;
11. Bahwa selain daripada itu, *maqashid asy-syari'ah*/tujuan hukum Islam adalah *jalbu al-mashalih wa darul mafaasid*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, oleh karena itu segala bentuk produk hukum, termasuk putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*;



12. Bahwa oleh karena itu demi menyelamatkan agama dari Termohon Kasasi/Penggugat dan ketiga putrinya, maka seharusnya Hakim tidak mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, karena terjadinya perceraian ini menimbulkan potensi adanya kerusakan akidah dan pemurtadan, sehingga putusan tersebut akan bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*/tujuan hukum Islam;
13. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan sepanjang mengenai *maqashid asy-syari'ah*/tujuan hukum Islam, adalah merupakan dasar-dasar ilmu usul fiqh yang telah diketahui umum di kalangan akademisi dan praktisi hukum, sehingga tidak perlu lagi disebutkan sumbernya;
14. Bahwa mengenai pendapat *judex facti* yang menyimpulkan pernikahan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada harapan untuk disatukan kembali, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat, karena:
- Antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat masih sering berkomunikasi membahas hal-hal tertentu terutama yang berkaitan dengan masa depan ketiga anak mereka;
 - Dengan telah berjalannya waktu selama proses perkara ini berjalan, boleh jadi kedua belah pihak akan realistis, bahwa ternyata berdua lebih baik dari pada sendiri-sendiri, sambil merenungi firman Allah SWT.: *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*. (Q.S. An-Nisa : 19);

Dalam ayat lain Allah SWT. berfirman: "Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (Q.S. An-Nahl : 96);

Hal ini karena antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat adalah orang-orang muslim yang taat dan mengerti kewajibannya, sehingga perlu kiranya diberi waktu untuk memikirkan kembali rumah tangganya;

15. Bahwa di dalam al-Qur'an perkawinan disebut *"mitsaqan gholizhan"* yang maknanya adalah "tali ikatan yang kokoh/kuat", maka tentulah tidak boleh mudah untuk diputuskan. Maka apabila Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan "gugatan ditolak" atau setidaknya menyatakan "gugatan tidak diterima" adalah hal terbaik bagi keduanya, agar merenungi kembali kekurangan-kekurangannya mereka dalam membina rumah tangga agar



nantinya diperoleh keadaan pernikahan yang sakinah, mawadah dan Rohmat, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an, surat ar-Rum ayat (21). Dan apabila nanti di belakang hari memang nyata-nyata rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi maka masih ada waktu untuk mengajukan gugatan perceraian lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-15:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran dimaksud termasuk prinsipil dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 sampai sekarang, sedangkan usaha damai tidak berhasil. Kondisi demikian menunjukkan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang), lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MOH. RAY AKBAR bin H. M. ZAENUDDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. RAY AKBAR bin H. M. ZAENUDDIN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005